

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ditengah dinamika perekonomian dunia, sektor perbankan syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup pesat. Berdasarkan penilaian skor indikator perkembangan keuangan Islam yang dilakukan di 131 negara, aset industri keuangan Islam secara global tumbuh sebesar 14% menjadi \$2,5 triliun dari tahun 2017 hingga 2018. Perbankan syariah menjadi sektor yang paling berkontribusi karena menyumbang 71% pertumbuhan atau \$1,76 triliun dari total aset industri keuangan Islam global pada tahun 2018. Tingkat rata-rata pertumbuhan tahunan (*Compound Annual Growth Ratio*) investasi perbankan syariah sejak tahun 2012 terus tumbuh diangka 5% (IFDI, 2019).

Menurut *Islamic Finance Development Indicator Report* tahun 2019, kontribusi pertumbuhan aset perbankan syariah terbesar terletak pada kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Iran, Arab Saudi dan Malaysia menjadi negara yang mewakili kawasan tersebut dengan berkontribusi sebesar 65% dari total aset perbankan syariah global yaitu sebesar \$1,6 triliun. Indonesia juga turut menjadi salah satu negara yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan industri perbankan syariah di Kawasan Asia Tenggara (Abdullah, 2013).

Cambridge IFA, sebuah institusi *think tank* global industri perbankan dan keuangan yang berbasis di Inggris mempublikasikan *Global Islamic Finance Report* (GIFR) yang menempatkan Indonesia pada urutan pertama berdasarkan

*Islamic Finance Country Index*. Kedua laporan ini cukup mewakili pandangan internasional bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan potensi keuangan syariah yang tinggi dan masih akan terus mengalami perkembangan dengan adanya sistem tata kelola perbankan syariah yang lebih baik (Nurintan, 2019).

Di kawasan ASEAN, Indonesia dan Malaysia sama-sama merupakan dua negara yang didominasi penduduk muslim dengan tingkat pertumbuhan perbankan syariah tertinggi. Sehingga, perbankan syariah kedua negara tersebut dapat diperbandingkan (Herfian, 2018). Menurut *Islamic Finance Development Indicator Report* (2019) prestasi industri keuangan syariah di Malaysia sudah melampaui Indonesia. Laporan tersebut membuat indeks perkembangan industri keuangan syariah dengan melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja atas lima indikator, yaitu *quantitative development, knowledge, governance, corporate social responsibility*, dan *awareness*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar berupa jumlah penduduk Muslim dan tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi, namun realitanya Indonesia masih belum memiliki daya saing yang baik dengan Malaysia, khususnya pada aspek *governance* dan *awareness* dimana Indonesia masih berada diposisi yang cukup jauh jika dibandingkan dengan Malaysia (Cham, 2018).

Selain Malaysia, empat negara yang terletak di kawasan MENA (*Middle East and Northern Africa*) yaitu Bahrain, United Arab Emirates, Oman dan Kuwait juga unggul pada indikator penilaian *Governance* jika dibandingkan dengan Indonesia, masing-masing negara tersebut berada pada peringkat ke 2,3,4 dan 8. Selain unggul pada indikator penilaian *Governance*, Bahrain dan United Arab Emirates secara keseluruhan juga berada pada peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Bahrain berada pada peringkat ke-2 dan United Arab Emirates berada pada peringkat ke-3 (IFDI, 2019).

Salah satu aspek penting didalam Shariah *Governance* adalah manajemen risiko. Posisi Indonesia pada indikator penilaian *Governance* IFDI 2019 yang masih jauh dibawah Malaysia (sebagai negara yang mewakili kawasan ASEAN) dan Bahrain, United Arab Emirates, Oman dan Kuwait (sebagai negara yang mewakili kawasan MENA) juga dapat dilihat dalam penelitian Rahman dkk (2016). Dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai rata-rata tingkat praktik manajemen risiko; tingkat pemahaman terhadap manajemen risiko; tingkat identifikasi risiko; tingkat analisis penilaian dan analisis risiko; dan tingkat pengawasan dan pengendalian risiko pada bank syariah di Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia.

Pada tingkat praktik manajemen risiko, penelitian Rahman dkk (2016) menemukan bahwa bank syariah di Malaysia memiliki nilai rata-rata tingkat kebijakan yang lebih tinggi mengenai program pelatihan manajemen risiko, peninjauan berkelanjutan atas strategi manajemen risiko, perekrutan sumber daya yang kompeten dan keberhasilan bank syariah dalam menerapkan pedoman/standar *Islamic Financial Service Board* (IFSB).

Malaysia memiliki prosedur identifikasi risiko yang lebih komprehensif terkait dengan tujuan bank syariah. Perbedaan yang signifikan dalam identifikasi risiko antara Malaysia dan Indonesia mendukung temuan sebelumnya mengenai tingkat pemahaman risiko, namun hal ini juga dapat mengindikasikan bahwasalah ada ruang untuk perbaikan dalam teknik Indonesia dalam mengelola risiko di sektor keuangan (Rahman dkk, 2016).

Pengawasan bank syariah dengan menggunakan standar konvensional tidak dapat menilai risiko tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah badan pengatur dan pengawas internasional yang berkepentingan dalam memastikan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah. Melalui keterlibatan aktif *Internasional Monetary Fund (IMF)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *Bahrain Monetary Agency (BMA)*, Bank Negara Malaysia (BNM) dan bank sentral lainnya, sebuah inisiatif telah diambil untuk mendirikan IFSB (Iqbal 2005). Untuk tujuan tersebut, IFSB merekomendasikan pengembangan industri jasa keuangan Islam yang 'prudent' dan transparan melalui perancangan baru, atau mengadopsi standar internasional yang sudah ada dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Standar IFSB memang telah diadopsi pada regulasi manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, namun Malaysia lebih proaktif dalam penyerapan standar IFSB dan Basel. Malaysia sebagai negara dengan *dual banking system* mendukung pengembangan perbankan syariah dengan regulasi dan perlakuan yang seimbang antara perbankan syariah dan perbankan konvensional (Handayani, 2016). Ketika diterbitkan panduan regulasi bagi perbankan konvensional maka dalam waktu bersamaan diterbitkan pula regulasi perbankan syariah.

Malaysia secara proaktif menerapkan aturan Basel III yang disesuaikan dengan IFSB-15 sebagaimana Panduan BNM/RH/CP 033-3 tentang *Capital Adequacy Framework for Islamic Banks (Capital Components)* yang terbit pada 15 Juli 2015. Menurut penelitian Handayani (2016), hal ini disebabkan karena produk-produk perbankan syariah dan keuangan syariah di Malaysia lebih banyak dan kompleks jika dibandingkan dengan Indonesia.

Sebagai contoh, perbankan syariah di Malaysia dapat menggunakan berbagai instrument derivatif syariah sedangkan di Indonesia belum terdapat instrument derivatif syariah dan regulasi yang mengaturnya. Produk perbankan syariah Malaysia lebih variatif dan kompleks maka dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi. Salah satu pedoman yang telah diterbitkan IFSB adalah IFSB 4 – "*Disclosures to Promote Transparency And Market Discipline For Institutions Offering Islamic Financial Services*".

Tujuan dari Standar ini adalah: (a) untuk memungkinkan pelaku pasar untuk melengkapi dan mendukung penerapan standar IFSB terkait tingkat kecukupan modal, manajemen risiko, tinjauan pengawasan dan standar tata kelola perusahaan; dan (b) untuk memfasilitasi akses ke informasi yang relevan, andal, dan informasi oleh pelaku pasar pada umumnya, dan oleh pemegang rekening investasi pada khususnya, sehingga meningkatkan kapasitas pemantauan mereka. Untuk tujuan ini, IFSB merekomendasikan serangkaian pengungkapan yang dibedakan berdasarkan jenis risiko diantaranya; *General Disclosure Risk Management; Credit Risk; Liquidity Risk; Market Risk; Operational Risk; Rate of Return Risk; Displaced Commercial Risk; dan Contract-Spesific Risk*.

Meskipun menurut Handayani (2016) Malaysia lebih proaktif dalam penerapan standar IFSB, terkait dengan penerapan pedoman IFSB sejatinya otoritas di Indonesia juga telah berupaya mengadopsi pedoman tersebut dengan meskipun dalam prosesnya dilakukan secara bertahap. Bank Umum Syariah awalnya diatur berdasarkan Peraturan BI No.5/8/2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan BI No.11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Aturan ini hanya mewajibkan Bank umum (termasuk Bank Umum Syariah) untuk menerapkan 8 jenis risiko yaitu risiko pasar; risiko kredit; risiko likuiditas; risiko operasional; risiko hukum; risiko reputasi; risiko strategik dan risiko kepatuhan, namun Bank Umum Syariah hanya diwajibkan untuk menerapkan paling kurang 4 jenis risiko pertama yang disebutkan. PBINo.11/25/PBI/2009 kemudian diperbarui dengan Peraturan BI No.13/23/PBI/2011 untuk mengakomodir jenis risiko unik yang hanya dihadapi bank syariah.

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah kemudian diterbitkan, aturan ini mewajibkan setiap bank umum syariah di Indonesia untuk mengungkapkan 10 jenis risiko termasuk didalamnya dua jenis risiko unik yaitu Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).

Belum ada penelitian di Indonesia yang melihat tingkat pengungkapan manajemen risiko secara keseluruhan berdasarkan standar IFSB-4. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Badawi (2018) dan Nurdibah (2017) hanya berfokus pada tingkat pengungkapan risiko operasional, dan penelitian Farida (2018) hanya berfokus pada pengungkapan risiko kredit. Penelitian Saufanny (2017) menyimpulkan tingkat pengungkapan manajemen risiko pada 11 bank syariah di Indonesia adalah sebesar 63%. Beberapa bank diketahui tidak mengungkapkan 10 jenis risiko secara jelas sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, terutama pada dua jenis risiko yang membedakan dengan bank konvensional, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Nilai rata-rata pengungkapan risiko imbal hasil dan investasi berturut-turut sebesar 42,04% dan 46,59%. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit perbankan syariah yang sudah mengungkapkan risiko imbal hasil dan investasi secara jelas.

Studi sebelumnya tentang manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia lebih banyak menjelaskan tentang persepsi eksposur risiko dalam kontrak syariah yang berbeda, pengaruh dari variabel tertentu yang mempengaruhi tingkat pengungkapan seperti ukuran perusahaan, *Finance to Deposit Ratio*, komite audit dan variable lain yang di asosiasikan dengan karakteristik banksyariah. Aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi aspek yang sangat fundamental bagi eksistensi bank syariah, maka pengungkapan informasi tersebut menjadi wajib berdasarkan regulasi terbaru yang diterbitkan oleh OJK. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan permasalahan hukum yang juga menyebabkan bank kehilangan nasabahnya.

Penelitian terbaru yang secara khusus berfokus pada pengungkapan risiko oleh bank syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat pengungkapan risiko di dalam laporan tahunan bank syariah. Penelitian ini berusaha membantu bank syariah untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip kepatuhan syariah, mempertahankan nasabah, menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi regulator, dan untuk memperluas literatur tentang pengungkapan manajemen risiko pada bank syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengungkapan Risiko dan Komite Risiko terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Tahun 2018-2020).”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengungkapan risiko dan komite risiko yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan khususnya pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2018- 2020?
2. Apakah independensi anggota komite risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2018- 2020?



3. Apakah kualifikasi anggota komite risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2018-2020?
4. Apakah ukuran komite risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2018- 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengungkapan risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui independensi anggota komite risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2018- 2020.
3. Untuk mengetahui kualifikasi anggota komite risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2018- 2020.
4. Untuk mengetahui ukuran komite risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2018-2020.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan mendorong pihak- pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh pengungkapan risiko dan komite risiko terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2018-2020.

##### 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh pengungkapan risiko dan komite risiko terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2018-2020. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan sebuah risiko di masa yang akan datang.

##### 3. Bagi Praktisi Bank Syariah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang pengungkapan risiko bank syariah di Indonesia, sehingga dapat membantu memperbaiki praktik pengungkapan manajemen risiko di perusahaan.

##### 4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan investor dalam menentukan keputusan dalam berinvestasi agar mengetahui risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari hal-hal yang menjadialasan yang melatarbelakangi munculnya judul penelitian, rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan penggambaran mengenai teori-teori yang menyangkut penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam perumusan hipotesis.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, identifikasi variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan penggambaran dari hasil penelitian yang telah didapat dan pembahasan secara teoritis dari hasil penelitian tersebut.

BAB V : Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.